



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Kota Gunung Sitoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lahewa, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Kota Gunung Sitoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Berry Rusdi, S.H. dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H. alamat di Jalan Thamrin No 42 Lantai 2 Kota Sibolga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor: 2/PAN.PA W2-A5/HK2.6/III/2024, tanggal 05 Maret 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga., tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung Para Pemohon atas nama:

ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 10 November 2008, umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Sibolga.

Dengan calon suaminya:

CATIN ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 25 Februari 2005, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, alamat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Nias Utara.

2. Bahwa anak Para Pemohon tinggal di rumah paman Para Pemohon di XXXXXX XXXXXX Kota Sibolga.
3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai.
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat.
6. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Nikah Nomor: B-35/kua.02.19.3/PKSP2R.01/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan.
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami sudah siap pula

Hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap tiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.
10. Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, selanjutnya Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan suami nya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Bahwa Pemohon I sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama (CATIN ANAK PARA PEMOHON).

Hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Berry Rusdi, S.H. dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H. alamat di Jalan Thamrin No 42 Lantai 2 Kota Sibolga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor: 2/PAN.PA W2-A5/HK2.6/III/2024, tanggal 05 Maret 2024.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas, Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kuasa Hukum Para Pemohon, ternyata semuanya sesuai dan telah memenuhi syarat formal.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

TTD

Iwin Indra, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

TTD

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)